

**Management And Reporting Of Financial Reports
Through The Village Financial System Application (SISKEUDES)
(Case Study Of Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang)**

Tita Kartika
Universitas Sebelas April Sumedang
tita.feb@unsap.ac.id

Article Info	ABSTRACT
<i>Article history:</i> Received Revised Accepted	Siskeudes is one form of government improvement in managing financial reports and village fund accountability. The benefits of siskeudes for the village are that it can manage village finances to be more transparent and accountable. The problem in this research is how is village financial management based on the Village Financial System (Siskeudes) application in Desa Ciptasari Kabupaten Sumedang, what is the procedure for reporting village finances based on Village Financial System (Siskeudes) application in Desa Ciptasari Kabupaten Sumedang, what are the obstacles to implementing the Village Finance Application (Siskeudes) in Desa Ciptasari Kabupaten Sumedang. The research method used is descriptive qualitative method. The data collection techniques used in this study were the observation method, the interview method and the library study method.
<i>Keywords:</i> <i>Zakat Accounting,</i> <i>Productive Zakat</i> <i>Fund, Starup Capital</i>	The results of research conducted Desa Ciptasari Kabupaten Sumedang that in its application the siskeudes application is able to create accountable financial reports and can reduce the occurrence of corruption. However, this application also poses several obstacles, including account codes and activity menus that are not yet available and the internet network is slow.

Corresponding Author:

Tita Kartika
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl. Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang
Email: titakartika121284@gmail.com

Keywords: *Zakat Accounting, Productive Zakat Fund, Starup Capital*

1. INTRODUCTION

Desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat dan jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada suatu prinsip-prinsip

manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Pelaksanaan dan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi dana desa tersebut kemudian akan dikelola oleh aparatur desa sesuai APBDes yang didapatkan dan diawasi melalui sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Melalui pengawasan dari pihak BPKP maka pengeolaan APBDes dapat tertata secara maksimal, BPKP menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur melalui peraturan No. 114 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses pelaporan dimulai dari membuat laporan semester pertama, laporan semester akhir tahun, laporan realisasi APBDes dan diakhiri dengan penyampaian laporan-laporan tersebut kepada bupati/walikota melalui camat.

Pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel serta partisipatif.

Siskeudes adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh pemerintah. Siskeudes merupakan salah satu bentuk perbaikan pemerintah dalam mengelola laporan keuangan serta pertanggungjawaban dana desa menjadi lebih efektif, efisien dan transparansi. Tujuan dikembangkan aplikasi siskeudes yakni guna mempermudah aparatur pemerintah desa dalam pembuatan peraturan APBDes yang lebih transparan dan akuntabel, dimana dalam hal ini diperlukan sumber daya dan sarana pendukung dalam penerapannya. Sumber daya dalam hal ini yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan desa melalui siskeudes. Sarana pendukung lainnya yaitu sarana teknologi informasi yang memadai dan mudah dipahami.

Melalui aplikasi siskeudes, aparatur pemerintah desa diharapkan dapat mengurangi keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa seperti kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Siskeudes memudahkan pemerintah desa membuat anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan desa.

Pemerintah desa harus siap dalam mengelola keuangan desa melalui aplikasi siskeudes dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi maupun ketentuan lain yang berlaku. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), bagaimana prosedur pelaporan keuangan desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta apa kendala dari penerapan aplikasi sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Ciptasri Kab. Sumedang. Maka peneliti mengambil judul **“Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Ciptasri Kabupaten Sumedang”**

2. LITERATUR STUDY

Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun dasar hukum pengelolaan keuangan desa terdiri dari:

- a. Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
- b. Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengolahan Keuangan Desa.

Konsep Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan merupakan bagian terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan, pelaporan juga adalah salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek seperti hukum, administrasi maupun moral. Fungsi pelaporan yaitu sebagai alat pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan. Adapun prinsip pelaporan keuangan desa adalah menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini, sistematis, ringkas dan jelas serta tepat waktu sesuai kerangka yang ditetapkan dalam permendagri.

Konsep Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah sebuah aplikasi sistem yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Aplikasi siskeudes ini pada awalnya dikembangkan perwakilan BPKB Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKB pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di pemerintah kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 juli 2015 aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganannya oleh Deputi pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP di Jakarta.

Penggunaan aplikasi SISKEUDES harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh pemerintah Daerah sehingga dapat ditetapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah

daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sampel pemda dikeluarkan secara resmi oleh BPKP.

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Acces sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database acces ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database *SQLServer* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Isi aplikasi SISKEUDES sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Fitur –fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes.

Terdapat 4 (empat) modul dalam aplikasi siskeudes, diantaranya modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dasar hukum pengembangan siskeudes terdiri dari :

- a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
- b. PP No. 43 Tahun 2014.
- c. PP No. 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa.
- d. PP No. 22 Tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
- e. Permendagri No. 20 Tahun 2017 Tentang pengelolaan Keuangan desa.
- f. Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan desa.
- g. Pasal 25 PMK No. 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi dana desa.

3. METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian tentang Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Ciptasari Kabupaten Sumedang yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, metode wawancara dan metode studi pustaka.

4. RESULT AND DISCUSSION

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Adapun beberapa proses Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif dalam menyusun RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa disusun pada bulan Juli dan ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan.

2. Penganggaran (Penyusunan APBDesa)

Setelah RKP Desa ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses penyusunan APBDesa ini dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kepada sekretaris desa berdasarkan RKP Desa yang ditetapkan.
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada kepala desa.
- c. Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD.
- d. Rancangan peraturan tentang APBDesa yang telah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal ini bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal ini bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, maka bupati/walikota akan membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- f. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa, bendahara wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan:

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai).

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak (khususnya PPh Pasal 21 dan PPn) dalam kaitannya bendahara desa sebagai Wajib Pungut (Wapu).

c. Buku Bank

Buku bank digunakan hanya untuk transaksi yang berkaitan dengan bank baik itu penerimaan dan pengeluaran.

d. Bukti Transaksi

Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik persemester dan pertahun yang disampaikan kepada bupati/walikota dan disampaikan juga ke BPD, rincian laporan tersebut sebagai berikut:

a. Laporan kepada bupati/walikota (melalui camat):

b. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa laporan keterangan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Prosedur Pelaporan Laporan Keuangan Desa melalui Aplikasi SISKEUDES

Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat. Selain itu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa yang disertai dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan.

a. Laporan realisasi anggaran dihasilkan melalui menu penatausahaan dengan jurnal otomatis dari dalam sistem aplikasi.

b. Menu saldo awal digunakan untuk mencatat saldo aset dan kewajiban dalam rangka menghasilkan laporan kekayaan milik desa/ laporan aset desa yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Menu penyesuaian digunakan untuk mencatat perubahan aset dalam tahun berjalan.

c. Menu penyesuaian digunakan untuk melakukan koreksi pendapatan dan belanja yang sudah dicatat secara definitif.

1. Saldo Awal

Menu saldo awal digunakan untuk mencatat aset desa dengan bagan akun yang sederhana. Dalam menginput saldo awal agar memperhatikan data aset yang di input dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Sebelum menginput saldo awal aset pada bagan akun sederhana, desa agar melakukan inventarisasi aset desa dan

mengelompokan hasil inventarisasi dalam rekening yang sudah ditetapkan. Untuk mengisikan daftar aset tersebut buka menu data entri – Pembukuan.

2. Penyesuaian

Menu penyesuaian digunakan untuk mencatat mutasi penambahan atau pengurangan aset dalam tahun berjalan.

3. Laporan Pembukuan

Menu laporan pembukuan digunakan untuk mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Desa
- b. Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan
- c. Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulan, triwulan, semester)
- d. Laporan Kekayaan Milik Desa
- e. Laporan Realisasi Anggaran per Sumber Dana
- f. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- g. Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225

Kendala Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa

Aplikasi sistem keuangan desa merupakan salah satu bentuk inovasi sistem pelaporan keuangan desa yang mengedepankan aksesibilitas, serta efektif dan efisien waktu. Aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP agar desa-desa di seluruh Indonesia mampu menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan meminimalisir terjadinya korupsi yang kerap dilakukan oleh aparat desa karena kurangnya pengendalian dari pusat, penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang baru diterapkan dalam suatu organisasi tentu menimbulkan kendala yang akan dihadapi oleh pegawai desa. Kendala tersebut antara lain:

- a. Kode rekening yang belum ada pada aplikasi siskeudes
- b. Menu kegiatan yang belum tersedia pada aplikasi
- c. Jaringan internet yang lambat

Agar dapat mengatasi masalah tersebut, para pegawai berusaha melakukan koordinasi antar pegawai untuk memaksimalkan pekerjaan dan mengatasi masalah yang terjadi.

5. CONCLUSION

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), bagaimana prosedur pelaporan keuangan desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta apa kendala dari penerapan aplikasi sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Ciptasri Kab. Sumedang. Dari hasil penelitian perihal Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Ciptasari Kabupaten Sumedang, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan di Desa Ciptasari Kabupaten Sumedang termasuk didalamnya penggunaan Alokasi Dana Desa termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengawasan serta pertanggungjawaban.
2. Prosedur pelaporan keuangan desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Ciptasari Kabupaten Sumedang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat. Selain itu Kepala Desa

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa yang disertai dengan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan.

3. Dalam penerapannya aplikasi Sistem Keuangan Desa memiliki beberapa kendala diantaranya kode rekening yang belum ada pada aplikasi siskeudes, menu kegiatan yang belum tersedia pada aplikasi dan jaringan internet yang lambat

REFERENCE

- Afrizal, Mazaliza, Z., dan Khudri, A. 2016. Analisis Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Pinang Melalui Aplikasi Siskeudes.(12), 1-8
- Asriadi. 2021. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Desa LIU Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar
- Ayi Sumarna. 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. Artikel Keuangan Desa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan desa. Diakses tanggal 28 Juli 20021
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. SISKEUDES Sistem Keuangan Desa, Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Diakses tanggal 3 Juli 20021
- Edi Supriadi. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS, Vol. 3, No. 8, hlm. 330-346
- Gayatri, G., & Latrini, M.Y. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 11-14
- Malahika, J.M., Karamoy, H., dan Pusung, R.J. 2018. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (04)
- Muharsono, Linda Asyifah. 2021. Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 14 (2)
- Nafidah Lina Nasihatun, Nur Anisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* Volume 10 No. 2
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rustiarini, Ni Wayan. 2016. Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1-8
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa